


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara beragama yang artinya setiap masyarakat Indonesia wajib untuk memeluk suatu agama tertentu sebagai kepercayaannya. Terdapat enam agama yang disahkan dalam hukum Indonesia yakni, Islam sebagai agama mayoritas dengan 236,53 juta pengikut, Kristen dengan 20,4 juta pengikut, Katolik dengan 8,42 juta pengikut, Hindu dengan 4,67 juta pengikut, Buddha dengan 2,04 juta pengikut, serta Konghucu dengan 73,02 ribu pengikut berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada Juni 2021 (Kusnandar, 2021). Fakta bahwa Indonesia merupakan negara beragama menjadikan spiritualisme sebagai hal yang tidak asing dijumpai dalam kehidupan masyarakat, bahkan di setiap suku bangsa dengan berbagai komunitas (Putra, 2014). Contohnya adalah dengan banyaknya kegiatan upacara keagamaan yang kerap dilakukan di berbagai daerah di Indonesia menjadi bukti kedekatan spiritualisme dengan masyarakat Indonesia.

Gambar 1.1 Presentase Pemeluk Agama di Indonesia



Sumber: Databoks (2020)

Spiritualitas sendiri merupakan hal yang dibutuhkan dan erat hubungannya dengan setiap manusia. Guna mencapai kesejahteraan diri, manusia memiliki 4 aspek yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain di antaranya, fisik, emosional, psikologi, serta spiritual (Monk, 2020). Dengan menjadi bagian dari aspek kesejahteraan manusia, dapat dikatakan bahwa spiritualitas memiliki peranan yang penting dalam hidup manusia. Menurut Cook, Powell, dan Sims dalam buku *Practising Spirituality* (2017), spiritualitas merupakan dimensi pengalaman manusia yang khas, berpotensi kreatif, dan universal yang timbul dari kesadaran subjektif batin individu dan dalam komunitas, kelompok sosial, dan tradisi. Hal ini dialami secara personal, di dalam diri sendiri dan orang lain, dan/atau sebagai hubungan dengan apa yang sepenuhnya 'lain', transenden dan melampaui diri. Spiritualitas dapat dikatakan sebagai hal yang fundamental atau paling penting dan dengan demikian berkaitan dengan masalah makna dan tujuan dalam hidup, kebenaran dan nilai-nilai.

Dalam kehidupan sehari-hari, selain menjadi faktor bagi seorang manusia untuk mencapai kesejahteraan diri, spiritualitas juga terbukti secara klinikal dan epistemologi dapat melindungi kesehatan mental seseorang (Miller, 2021). Bukan hanya itu, dengan luasnya pengertian dari spiritualitas, keberadaannya sering kali dikaitkan dengan religiusitas. Secara historikal kata 'spiritualitas' sendiri pertama kali digunakan dalam dunia kekristenan (Sheldrake, 2012). Sheldrake pun berpendapat bahwa kepercayaan akan tuhan serta kegiatan berdoa merupakan bentuk dari spiritualitas.

Namun sangat disayangkan bahwa spiritualitas yang dipercaya dapat menjadi kunci kesejahteraan manusia dapat dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bermoral yang mengatasnamakan agama untuk merusak spiritualitas seseorang. Hal ini dikenal dengan kekerasan spiritual (*spiritual abuse*). Secara gambaran umum, *spiritual abuse* merupakan penganiayaan terhadap seseorang yang sedang butuh


pertolongan, dukungan, pemberdayaan spiritual, tapi malah pemberdayaan spiritualnya dilemahkan, diruntuhkan, bahkan semakin memburuk (Orlowski, 2010). Dikatakan sebagai kekerasan psikis karena *spiritual abuse* memiliki dampak yang sangat merusak psikis bagi korbannya, sehingga dikatakan bahwa kekerasan spiritual merujuk pada kekerasan psikis (McKnight, 2020). Contoh kasus yang sering dijumpai cenderung merujuk pada petinggi agama yang memermalukan atau mengendalikan anggotanya menggunakan kekuatan posisi mereka. Pada kenyataannya *spiritual abuse* juga dapat terjadi dalam keluarga, lingkungan sekitar, komunitas, suatu hubungan romantis, dan hubungan lainnya (Jantz, 2015).

Tindakan yang biasa dilakukan oleh *spiritual abuser* dalam sebuah bentuk hubungan interpersonal bisa dengan menyalahgunakan pengetahuan agama atau jabatan yang dimiliki sebagai pembenaran untuk melakukan kesalahan atau bahkan kekerasan pada korban sehingga mereka dapat bertindak sangat manipulatif. Menurut Oakley & Kindmond (2013). Perilaku seperti ini tentu akan sangat menyulitkan bagi pihak korban terutama untuk dapat membuka suara terkait perlakuan buruk pelaku, karena dalam kekerasan spiritual dampak yang dialami bukan hanya menyangkut psikis semata, tetapi juga dapat merusak kepercayaan korban pada agama yang dianut karena merasa pelaku kekerasan merupakan representasi dari Tuhan. Namun, ada kemungkinan lain di mana sang pelaku kekerasan juga tidak menyadari apa yang dilakukannya dapat berdampak buruk terhadap sang korban. Bahkan seringkali korban dibungkam suaranya bahkan diberikan ancaman oleh pihak-pihak terkait. Berbeda dengan kekerasan fisik yang meninggalkan bekas terlihat pada tubuh, kekerasan spiritual meninggalkan luka pada jiwa dan spiritualitas korbannya. Terlebih luka tersebut ditimbulkan dari oleh pihak-pihak yang dihormati karena memiliki peran sebagai pemimpin agama atau sering dijadikan panutan oleh korbannya (Blue K. , 2009).

Namun sangat disayangkan bahwa spiritualitas yang dipercaya dapat menjadi kunci kesejahteraan manusia dapat dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bermoral

yang mengatasnamakan agama untuk merusak spiritualitas seseorang. Hal ini dikenal dengan kekerasan spiritual (*spiritual abuse*). Secara gambaran umum, *spiritual abuse* merupakan penganiayaan terhadap seseorang yang sedang butuh pertolongan, dukungan, pemberdayaan spiritual, tapi malah pemberdayaan spiritualnya dilemahkan, diruntuhkan, bahkan semakin memburuk (Orlowski, 2010). Dikatakan sebagai kekerasan psikis karena *spiritual abuse* memiliki dampak yang sangat merusak psikis bagi korbannya, sehingga dikatakan bahwa kekerasan spiritual merujuk pada kekerasan psikis (McKnight, 2020). Contoh kasus yang sering dijumpai cenderung merujuk pada petinggi agama yang mempermalukan atau mengendalikan anggotanya menggunakan kekuatan posisi mereka. Pada kenyataannya *spiritual abuse* juga dapat terjadi dalam keluarga, lingkungan sekitar, komunitas, suatu hubungan romantis, dan hubungan lainnya (Jantz, 2015).

Gambar 1.2 Jumlah Korban Kekerasan



Sumber: Databoks (2021)

Korban kekerasan terbukti tidak mengenal umur, maupun gender. Berlandaskan data dari *Databoks* (Dihni, 2021), tercatat 3 dari 10 anak laki-laki atau sebanyak 34%, serta 4 dari 10 anak perempuan atau 41,05% anak perempuan pernah mengalami kekerasan dalam jenis apapun semasa mereka hidup. Remaja kerap

identik disebut masa transisi dari dunia kanak-kanak menuju dunia orang dewasa dengan rentang usia 10-24 tahun berdasarkan jurnal *The Age of Adolescence* yang dimuat dalam *The Lancet* (2018). Dengan fase yang masih dalam pencarian jati diri serta banyak permasalahan yang terjadi selama proses perkembangan, kondisi psikis para remaja ini kerap disebut labil dan mudah terpengaruh lingkungan sekitar (Kiranantika, 2020). Oleh karena itu, dampak dari kekerasan spiritual ini bukan hanya dapat melukai jiwa remaja tetapi juga membuatnya untuk memendam luka tersebut seorang diri mengingat kekerasan ini berhubungan dengan agama atau kelompok keagamaan tertentu yang dapat mencoreng nama baik dari pihak dan agama tersebut, serta membuat mereka kian bingung dalam memahami konsep spiritualitas itu sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan hubungan vertikal dengan Sang Pencipta pun menjadi rusak. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa korban belum tentu memaknai perilaku kekerasan tersebut sebagai kekerasan spiritual sehingga para korban tidak merasa menjadi korban selama mengalami kekerasan tersebut karena seringkali pihak pelaku kekerasan yang lebih superior memanipulasi korban berkedok agama sehingga korban merasa bahwa perlakuan tersebut memang dilakukan untuk kebbaikannya tindakan tersebut dibenarkan dalam agama.

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kekerasan spiritual memiliki dampak yang tidak kalah besar dengan dampak kekerasan lain. Korban dari kekerasan spiritual ini juga butuh diperhatikan dan diberikan ruang untuk menyuarakan haknya tanpa merasa takut seperti korban kekerasan lainnya. Namun memang mungkin penggunaan kata kekerasan spiritual masih terdengar awam di kalangan masyarakat, sehingga memungkinkan adanya rasa sungkan untuk langsung melaporkan ke pihak berwajib atau dalam kasus ini sudah ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang siap melayani karena menemukan seseorang yang tepat bagi mereka sebagai korban kekerasan untuk bertukar pikiran dan mengungkapkan keluh kesah bukanlah hal yang mudah.

Kemampuan seseorang guna berusaha memendam trauma mendalam atau pernah mengalami perlakuan buruk terlebih hal tersebut dilakukan oleh orang yang dianggap menjadi panutan pasti pernah merasakan saat-saat di mana mereka membutuhkan seseorang yang dapat diajak berbicara secara akal sehat guna melepas sedikit beban pikiran mereka. Oleh karena itu peneliti merasa hal ini perlu dikaji lebih lanjut terutama dari perspektif pihak korban sangatlah penting, dari bagaimana proses terjadinya *spiritual abuse* tersebut serta melihat alur komunikasi yang terjadi di dalam lingkaran kekerasan tersebut. Terlebih dengan masih asingnya istilah ini yang memungkinkan korban melihat kekerasan ini sebagai niat baik dari pelaku, dan memungkinkan pelaku mendominasi sistem komunikasi sehingga membungkam suara dan pendapat dari remaja, serta hal seputar *spiritual abuse* masih sangat jarang ditemui dalam jurnal-jurnal baik internasional maupun dalam negeri. Terlebih ketika melihat fenomena dan dampak yang dihasilkan dari kekerasan spiritual ini masih sangat jarang dibahas, terutama di dalam jurnal di Indonesia membuat peneliti jadi merasa tertantang untuk melanjutkan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti memutuskan menjadikan Tangerang sebagai area penelitian setelah meninjau beberapa berita seperti terjadinya pembubaran kegiatan ibadah di Cikarang (Lova, 2020) serta adanya penangkapan terkait keterhubungan aparat sipil negara (ASN) di pemerintahan Kabupaten Tangerang dengan kegiatan terorisme (Rahayu, 2022). Hal tersebut membuktikan bahwa masih adanya kaum atau pihak di Tangerang yang membela agamanya dengan melakukan tindakan kekerasan. Permasalahan-permasalahan ini lah yang dianggap menarik oleh peneliti sebagai fokus penelitiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa kekerasan dapat memberikan dampak luar biasa bagi korbannya, terlebih salah satu jenis kekerasan yaitu *spiritual abuse* memiliki dampak tersendiri. Namun, terjadi ketidaksesuaian peran pelaku kekerasan yang memiliki kedudukan dalam suatu agama lebih tinggi seharusnya mengayomi dan menjadi pembimbing bagi korban

dalam kasus ini remaja, tetapi pada kenyataannya masih banyak pihak yang menyalahgunakan kekuasaan dan pengetahuannya. Bukan hanya itu, permasalahan juga terjadi ketika masih adanya pelaku kekerasan serta korban kekerasan yang tidak merasa bahwa pihak tersebut sedang mengalami atau malah menganggap hal tersebut sebagai kebaikan untuk dirinya sehingga memungkinkan mereka bungkam atau tidak mampu mengutarakan pendapat mereka terkait perilaku tersebut, serta masih sedikitnya penelitian yang membahas masalah terkait terutama *spiritual abuse* pada kaum remaja.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka beberapa pertanyaan yang diajukan penulis adalah,

1. Bagaimana fenomena *spiritual abuse* pada remaja di Tangerang?
2. Bagaimana respon yang diberikan remaja di Tangerang terkait perilaku *spiritual abuse*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berangkat dari pertanyaan penelitian, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui fenomena *spiritual abuse* pada remaja di Tangerang.
2. Mengetahui respon yang diberikan remaja di Tangerang terkait perilaku *spiritual abuse*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian diharapkan dapat turut memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang Ilmu Komunikasi yang mempelajari fenomena *spiritual abuse*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa dijadikan referensi bagi penelitian dengan topik serupa lainnya yaitu fenomena *spiritual abuse* serta makna perilaku kekerasan bagi korbannya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Peneliti berharap melalui pemaparan yang dihasilkan dari penelitian fenomena *spiritual abuse* ini dapat menjadi referensi ataupun pedoman terutama bagi kaum remaja yang pernah atau sedang mengalami kekerasan spiritual.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menyebarkan kekerasan spiritual yang dampaknya pun tidak kalah bahaya dengan kekerasan lainnya, sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dan lebih familiar dengan jenis kekerasan yang satu ini.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah masih sedikitnya penelitian dengan topik terkait yaitu kekerasan spiritual pada remaja. Peneliti juga mengalami keterbatasan konsep khusus terkait *spiritual abuse* yang masih tergolong sedikit sehingga sulit bagi peneliti untuk lebih mengerucutkan permasalahan ini. Selain itu, dengan mengusung tema yang bersangkutan dengan isu SARA yang tergolong isu sensitif bisa menjadi masalah bagi sebagian orang sehingga penulis harus sangat berhati-hati dalam memilih narasumber, begitupun dengan pemilihan kosa kata dalam pertanyaan yang diajukan guna mengantisipasi adanya agama atau pihak tertentu yang merasa tersinggung. Yang terakhir adalah dengan kejadian pandemi yang melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia, wawancara yang dilakukan kemungkinan besar hanya dapat dilaksanakan via *online* melalui Zoom Meeting.